KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.354 11 Juni 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapam Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di - tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

a. Nomor 100.3.8/01.02/A-1889 tanggal 3 Mei 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal Gotong Royong;
b. Nomor 100.3.8/01.02/A-1496 tanggal 28 Mei 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045;
c. Nomor 100.3.8/01.02/A-1508 tanggal 29 Mei 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
d. Nomor 100.3.8/01.02/A-1542 tanggal 3 Juni 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Peran Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas; dan
e. Nomor 100.3.8/01.02/A-1572 tanggal 6 Juni 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pota Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2024/2025,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-354

TANGGAL : 11 Juni 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG.
    1. Dasar Kewenangan dan Substansi/Materi Muatan yang Diatur

       Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal Gotong Royong, berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan secara **Atribusi** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
    2. Dasar hukum disesuaikan menjadi:
        1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
        3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
    3. Batang Tubuh

        a. Pasal 8

        - ayat (1) huruf i tanda baca titik "." sebaiknya menjadi tanda baca titik koma ";".
        - ayat (1) huruf j setelah tanda baca titik koma ";" tambahkan konjungsi.

Dipindai dengan CamScanner

b. Pasal 14, ayat (3) tambahan perbaikan rumusan "...mengenai RUPS diatur dalam..." sebaiknya menjadi "...mengenai RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam..".

c. Pasal 21, ayat 2 huruf d, penulisan "usaha-usaha" sebaiknya menjadi "usaha" ditulis secara tunggal tidak diulang-ulang. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.

d. Pasal 22 dan pasal 23 kata "wajib" memilik dampak sanksi yang apabila sanksi administratif diletakkan dalam pasal yang sama. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.

e. Pasal 28 ayat (1), pengacuan pasal yakni pasal 23 ayat (5) harap diperbaiki.

f. Pasal 36 ayat (4), untuk disesuaikan dengan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menyebutkan "Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (21 dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. Menteri untuk pengawasan umum; dan

c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2045.

1. Dasar Kewenangan dan Substansi/Materi Muatan yang Diatur

Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045, berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan secara **Atribusi** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Judul

SIngkatan "RPJPD" dan Frasa "KABUPATEN TEGAL" sebaiknya dihapus.

3. Konsiderans Menimbang

- belum terdapat unsur filosofis, agar dirumuskan unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis secara berurutan.
- huruf d, setelah penulisan huruf c tanda baca koma "," dihapus.

4. Dasar hukum disesuaikan disesuaikan menjadi:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

Dipindai dengan CamScanner

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Diktum.

   Diktum disesuaikan dengan judul.

4. Batang Tubuh

   a. Pasal 1

      - angka 1, sebaiknya menjadi "Daerah adalah Kabupaten Tegal.".
      - angka 3, sebaiknya menjadi "Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.".
      - angka 4, sebaiknya menjadi "Bupati adalah Bupati Tegal".

   b. Pasal 2

      - ayat (1), penulisan "Kabupaten Tegal" sebaiknya menjadi "Daerah" sesuaikan dengan ketentuan umum. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
      - ayat (2), tambahkan diawal kalimat "Ketentuan mengenai…".
      - ayat (3) untuk disesuaikan penulisan "visi" dan "misi" dalam ketentuan umum.

   c. Pasal 3, frasa "terdiri dari" menjadi "terdiri atas".

5. Penjelasan.

   Judul penjelasan agar disesuaikan dengan masukan judul. SIngkatan "RPJPD" dan Frasa "KABUPATEN TEGAL" sebaiknya dihapus.

3. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

   1. Dasar Kewenangan dan Substansi/Materi Muatan yang Diatur.

      Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan secara **Delegasi** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dipindai dengan CamScanner

2. Dasar hukum disesuaikan disesuaikan menjadi:
   a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Batang Tubuh.

   Pasal 1, untuk diperhatikan kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
4. Perlu diperhatikan penulisan dalam batang tubuh yang sudah disebutkan dalam ketentuan umum. Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
5. Pasal 4 ayat (1) huruf b diakhiri dengan tanda baca titik ".".
6. Pasal 11 ayat (2) diakhiri dengan tanda baca titik ".".
7. Pasal 16.
   - ayat (3) penulisan "tahapan-tahapan" sebaiknya menjadi "tahapan" menjadi Tunggal.
   - ayat (5) penulisan "pihak-pihak" sebaiknya menjadi "pihak" menjadi tunggal. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
8. Pasal 17 ayat (3), ditambahkan diawal kalimat "Ketentuan mengenai…". Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
9. Pasal 18
   - ayat (3) huruf b angka 6, setelah tanda baca titik koma ";" tambahkan konjungsi.
   - ayat (3) huruf b angka 7, tanda baca titik koma ";" sebaiknya menjadi tanda baca titik ".". Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
   - ayat (3) huruf e angka 3, setelah tanda baca titik koma ";" tambahkan konjungsi.
   - ayat (3) huruf e angka 4, tanda baca titik koma ";" sebaiknya menjadi tanda baca titik ".", konjungsi sebaiknya dihapus. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
10. Untuk memperhatikan tabulasi serta konjungsi. Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
11. Pasal 19 ayat (1) kata "wajib:" memiliki konsekuensi sanksi.
12. Pasal 21 ayat (6), ditambahkan diawal kalimat "Ketentuan mengenai…". Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
13. Pasal 24 ayat (2) kata "wajib:" memiliki konsekuensi sanksi.

Dipindai dengan CamScanner

14. Pasa 62 ayat (2) penulisan “sekurang-kurangnya” sebaiknya menjadi “minimal”.
15. Untuk memperhatikan substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
16. Pasal 897 dan 898 untuk diisi lengkap Nomor dan Tahun.

4. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS KOMUNITAS.

1. Dasar Kewenangan dan Substansi/Materi Muatan yang Diatur.

   Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peran Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas, berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan secara **Atribusi** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

   1. Judul.

      Judul nomor dan tahun diikuti titik tiga kali menjadi “NOMOR ... TAHUN ...”sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” serta tambahkan kata “RANCANGAN” diawal “PERATURAN BUPATI TEGAL”.

   2. Konsideran.
      - huruf a, penulisan “asset” sebaiknya menjadi “aset”.
      - huruf d, setelah huruf b diberi tanda baca koma “,”.

   3. Dasar hukum disesuaikan disesuaikan menjadi:
      a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
      c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

   4. Diktum.

Dipindai dengan CamScanner

Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin, selanjutnya setelah disebutkan judul diakhiri dengan tanda baca titik ".", sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

5. Batang Tubuh

   Pasal 1 angka 15 dan angka 21, penulisan "merupakan" sebaiknya menjadi "adalah" konsistensi penulisan suatu pengertian.

6. Perlu diperhatikan penulisan dalam batang tubuh yang sudah disebutkan dalam ketentuan umum. Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

7. Pasal 2

   - Hindari kata adalah karena memberikan suatu pengertian/batasan pengertian/makna ataupun definisi.
   - Penulisan "penyandang disabilitas", "pengelolaan air bersih" dan "berbasis komunitas" dimulai dengan huruf kapital diawal kata karena sudah disebutkan dalam ketentuan umum. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.

8. Pasal 5 ayat (4), kata "wajib" memiliki konsekuensi sanksi.

9. Pasal 6

   1. penulisan tabulasi disesuaikan dengan angka 93 Lampiran II undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 menyebutkan "Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

      Contoh:

      Pasal

      (1) ... .

      (2) ...:

      a. ...;

      b. ...; (dan, atau, dan/atau)

      c. ...:

      1. ...;

      2. ...; (dan, atau, dan/atau)

      3. ... .

      Apabila ayat tidak ada maka langsung ketabulasi dimulai dengan huruf a, huruf b dan selanjutnya.

   2. kata "kabupaten" sebaiknya menjadi "Daerah" karena dalam ketentuan umum "Daerah adalah Kabupaten Tegal".
   3. huruf h, kata "dan" sebaiknya dihapus.
   4. huruf i dan j, tanda baca titik "." sebaiknya menjadi tanda baca titik koma ";".
   5. huruf j, setelah tanda baca titik koma ";" tambahkan konjungsi.

10. Pasal 7, huruf c tanda baca titik koma ";" sebaiknya menjadi tanda baca titik ".".
11. Pasal 9, suatu ayat diakhiri dengan tanda baca titik ".".
12. Pasal 11

Dipindai dengan CamScanner

- ayat (3) keweajiban menimbulkan suatu sanksi.
- ayat (3) huruf b angka 1, penulisan tabulasi disesuaikan dengan angka 94 Lampiran II undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 menyebutkan "Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.".

Contoh:

Pasal

(1) ... .

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ... :

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c) ....

13. Pasal 13, penulisan "sekurang-kurangnya" sebaiknya menjadi "minimal".
14. Pasal 14, penulisan ayat sebaiknya menjadi "(1) dan (2)".
15. Pasal 16, penulisan "Kabupaten Tegal" sebaiknya menjadi "Daerah".
16. Pasal 18, apabila dalam pasal ini ada 2 ayat maka diawali dengan penulisan ayat (1) dan dilanjutkan ayat (2).

5. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POTA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2024/2025.

1. Dasar Kewenangan dan Substansi/Materi Muatan yang Diatur

   Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pota Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2024/2025, berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan secara **Atribusi** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Judul.

   Judul nomor dan tahun diikuti titik tiga kali menjadi "NOMOR ... TAHUN ..."sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." serta tambahkan kata "RANCANGAN" diawal "PERATURAN BUPATI TEGAL".

3. Konsiderans Menimbang

Dipindai dengan CamScanner

Huruf d, setelah huruf b tambahkan tanda baca koma "," dan penulisan huruf c tanda baca koma "," dihapus.

4. Dasar hukum disesuaikan disesuaikan menjadi:
   a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Diktum.

   Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin, selanjutnya setelah disebutkan judul diakhiri dengan tanda baca titik ".", sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
6. Batang Tubuh.

   Pasal 1.
   - angka 2, penulisan "kepala daerah" sebaiknya menjadi "bupati".
   - angka 7 dan angka 30, sebaiknya hilangkan tanda baca buka tutup kurung "()" dalam ketentuan umum.
7. Pasal 2.
   - ayat (1) huruf b, setelah tanda baca titik koma";" tambahkan konjungsi.
   - ayat (2), tambahkan diawal kalimat "Ketentuan mengenai...", tanda baca titik setelah "Kecamatan" dihapus dan tulisan "Sebagaimana" sebaiknya menjadi "sebagaimana", sesuai dengan lamipran II Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
8. Pasal 4
   - ayat (1), penulisan tabulasi tanda baca titik "." sebaiknya diganti dengan tanda baca titik koma ";" disesuaikan dengan angka 93 Lampiran II undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 menyebutkan "Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

   Contoh:

   Pasal

   (1) ... .

   (2) ...:

   a. ...;

Dipindai dengan CamScanner

b. …; (dan, atau, dan/atau)

c. …:

1. ...;

2. …; (dan, atau, dan/atau)

3. … .

Apabila ayat tidak ada maka langsung ketabulasi dimulai dengan huruf a, huruf b dan selanjutnya.

- ayat (2) dan ayat (3) kata “Pada” sebaiknya menjadi “pada”.

8. Pasal 5 huruf b, pasal 7 hurf b setelah tanda baca titik koma”;” tambahkan konjungsi. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
9. Pasal 6
   - penulisan “masa tanam” menjadi “Masa Tanam” diawali dengan huruf kapital diawal kata karena sudah disebutkan dalam ketentuan umum. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
   - ayat (1) huruf b frasa “biasa disebut” sebaiknya dihapus.
   - ayat (3), frasa “lain sebagainya” sebaiknya dijelaskan karena tidak memberikan suatu kepastian hukum.
10. Pasal 7
    - huruf a, apabila ada singkatan “KBD : Kebun Bibit Dasar” sebaiknya disebutkan dalam ketentuan umum.
    - huruf b, penulisan “(TEBU MUDA)” sebaiknya menggunakan huruf kecil tanpa menggunakan tanda baca kurung dan setelah tanda baca titik koma “;” tambahkan konjungsi.
    - huruf c, penulisan “s/d” sebaiknya menjadi “sampai dengan”.
11. Pasal 9
    - ayat (1), penulisan “Kabupaten Tegal” sebaiknya menjadi “Daerah”. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
    - ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4), tambahkan diawal kalimat “Ketentuan mengenai…” dan setelah kata “sebagaimana” ditambahkan “dimaksud pada ayat (1)”, sesuai dengan lamipran II Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya. Berlaku untuk ketentuan selanjutnya.
12. Pasal 11, frasa “(awal tanam)” sebaiknya tidak menggunakan tanda baca kurung.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dipindai dengan CamScanner